



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/131/TAHUN 2021

TENTANG

TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 2021 Nomor 136/1970/otda Perihal Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, perlu disusun pedoman evaluasi kelembagaan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 5679);
3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penataan kelembagaan;
- b. membimbing dan mendampingi Analis dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data penataan kelembagaan.
- c. memfasilitasi diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan;
- d. membimbing dan mendampingi Analis dalam menyusun hasil akhir penataan kelembagaan;
- e. melaksanakan kegiatan dan atau masukan yang terkait dengan pelaksanaan penataan kelembagaan; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah

selaku Ketua Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Evaluasi Penataan Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 2 MAR 2021

an. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG 060 /131 /TAHUN 2021
TIM EVALUASI PENATAAN
KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENATAAN KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Sekretaris	
4.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda	Anggota	
7.	Inspektur Daerah	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	Anggota	

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
10.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota	
12.	Analisis pada Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda	Anggota	
13.	Analisis Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Banyumas	Anggota	

an. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO